



PT. SINAR MENTARI MAKMUR

JL. Raya Setu No. 5B RT.006/003 SETU CIPAYUNG - JAKARTA TIMUR/13880

Email : sinarmentari.009@gmail.com Telp. 021-22988317

SURAT PERINGATAN KESATU (SP-1)

Nomor: 220152/SP1/IX/2023

PT. Sinar Mentari Makmur ("**Perusahaan**") dengan ini memberikan Surat Peringatan Kesatu sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kerja ("**SP-1**") kepada karyawan perusahaan sebagai berikut:

Nama : TRI
ID : 220152
Jabatan : DEP0001
("**KARYAWAN**")

SP-1 ini diberikan karena Karyawan melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja sebagai berikut:

Bentuk Pelanggaran : Apabila, sebelumnya karyawan mendapatkan Surat Peringatan Pertama, atau Kedua atau pun Ketiga dan kemudian melakukan pelanggaran lainnya maka hal tersebut akan menyebabkan Pemutusan Hubungan Kerja bagi karyawan yang bersangkutan.

Perjanjian Kerja : Pasal 8 Ayat 4

Atas pelanggaran yang dilakukan oleh Karyawan tersebut, maka dengan ini Perusahaan memberikan peringatan kepada Karyawan agar Karyawan dapat melakukan introspeksi diri sehingga Karyawan tidak lagi melakukan pelanggaran dalam bentuk apapun. SP-1 ini diberikan kepada Karyawan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) SP-1 ini berlaku untuk selama jangka waktu **6 (enam) bulan** sejak tanggal diterbitkannya SP-1 ini ("**Jangka Waktu SP-1**")
- (2) Dalam hal selama Jangka Waktu SP-1 Karyawan tidak melakukan pelanggaran, maka SP-1 ini secara hukum menjadi berakhir.
- (3) Dalam hal selama Jangka Waktu SP-1 Karyawan melakukan lagi pelanggaran, maka Perusahaan dapat menyampaikan Surat Peringatan Kedua ("**SP-2**") kepada Karyawan.

05 September 2023

Untuk dan atas nama
PT. Sinar Mentari Makmur

Rosadari Berliana

Business Support Div Head